



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 321 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimulai dengan perolehan data pertanian melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mewujudkan perolehan data pertanian yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Komando Strategis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komando Strategis Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Komando Strategis Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Komando Strategis Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain:
    1. pendataan dan penguatan data potensi pertanian di Tingkat Kabupaten Bantul yang meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, masa panen, produktifitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
    2. penetapan sentra produksi pangan berbasis kawasan di Kabupaten Bantul berdasarkan luas areal, masa tanam, luas panen, masa lahan padang penggembalaan, dan populasi ternak;
    3. pengusulan dan penetapan calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan pembangunan pertanian;
    4. penetapan masing-masing target produksi, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, dan pendanaan;

5. pengalokasian kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
  6. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi, meliputi varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pasca panen, pola tanam, kalender tanam, Rencana Definitif Kelompok atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
- b. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia pertanian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul sesuai dengan cakupan dan potensi wilayah melalui *detasering*;
  - c. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
  - d. menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Tim Komando Strategis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sarana Teknologi Informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Juni 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Ketua Tim Komando Strategi Nasional di Jakarta;
4. Ketua Tim Komando Strategi Wilayah DIY;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 321 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOMANDO  
 STRATEGIS DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul  2. Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 6. Penyuluh Pertanian UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 7. Unsur Akademisi 8. Peneliti Balai Besar Veteriner Wates DIY 9. Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DIY	1. Koiman, S.P, M.MA 2. Ir. Yulius Sugiharto, M.P  Budi Wijayanto, S.TP, M.Sc Reki Hendrata, S.P  Dr. Umi Pudji Astuti

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO